

ABSTRAKSI

Erwin Baharuddin : Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Desa Gajah Mekar Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tentang Strategi Penanggulangan Perjudian.

Kebijakan politik yang diciptakan oleh penguasa atau pemerintah bergantung kepada kepentingannya yang berkaitan secara langsung atau tidak dengan aspirasi masyarakat. Kebijakan Pemerintahan Desa Gajah Mekar diproduksi oleh Kepala Desa yang disetujui oleh BPD sebagai wakil masyarakat di desa. Kebijakan Pemerintahan Desa Gajah Mekar tentang Penanggulangan Perjudian adalah serasi dengan aspirasi masyarakat setempat, tetapi secara operasional pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak. Oleh karenanya Pemerintahan Desa Gajah Mekar merumuskan strategi dalam bentuk kerjasama antara masyarakat dengan semua institusi yang ada, pihak pemerintahan desa sendiri dan pihak kepolisian.

Dengan latar belakang masalah tersebut, lahir empat pertanyaan, yaitu (1) Bagaimana bentuk kebijakan Pemerintahan Desa Gajah Mekar tentang penanggulangan perjudian ; (2) Bagaimana langkah operasional kebijakan Pemerintahan Desa Gajah Mekar tersebut ; (3) Apa faktor penunjang dan penghambatnya, serta ; (4) Bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penanggulangan perjudian dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari empat pertanyaan tersebut.

Penelitian bertitik tolak dari pandangan bahwa kebijakan pemimpin atas rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan bagi rakyatnya. Siyasah dusturiyah berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dengan rakyat dalam kehidupan bernegara, sehingga masyarakat mendapatkan jaminan ketentraman, ketertiban, dan keamanan secara politik maupun sosial. Masyarakat sendiri seharusnya taat kepada pemimpin yang melakukan amar ma'ruf nahyi munkar sebagaimana dalam surat al-Nisa ayat 59.

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif, yakni menggambarkan data yang ada di lapangan secara apa adanya dan melakukan penafsiran sesuai tujuan penelitian. Sumber data primer adalah Kepala Desa Gajah Mekar dan aparat desa, para penjudi dan bandar judi, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna dan pihak keamanan di desa. Sumber data sekunder adalah dokumen yang berkaitan dengan keputusan desa dan peraturan desa, buku-buku fiqh siyasah. Jenis data penelitian bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan serta studi dokumentasi. Data dianalisis dengan pengumpulan data, klasifikasi data, penafsiran isi data dengan metode analisis isi.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintahan Desa Gajah Mekar tertuang dalam Kebijakan Pemerintahan Desa Gajah Mekar 234/KKD/GMS/VIII/2004. Penanggulangan perjudian dilakukan dengan pendekatan persuasif, penyuluhan, keamanan dan hukum. Pengamatan ke tempat-tempat yang dicurigai dipakai praktek perjudian dilakukan dengan pembagian kerja. Dilakukan penggerebekan dengan pihak kepolisian dan menangkap bandar dan penjudi untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Faktor penunjangnya adalah kemauan politik Pemerintahan Desa yang berupa kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya masih ada oknum masyarakat, aparat desa atau pihak kepolisian yang secara sembunyi-sembunyi melindungi para penjudi. Secara siyasah dusturiyah kebijakan pemerintahan Desa Gajah Mekar adalah produk kekuasaan yang melahirkan kemaslahatan. Kerjasama dalam menanggulangi perjudian adalah bagian dari kerjasama dalam kebaikan dan takwa sehingga tindakan semua pihak sesuai dengan kaidah menghilangkan kemafsadatan didahulukan daripada mengambil manfaatnya.